



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN EKOR LUBUK
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang/>

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada belanja hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2024 KPU Kota Padang Panjang untuk Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN EKOR LUBUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

YULIA FEBRINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 118 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA KELURAHAN EKOR
 LUBUK KECAMATAN PADANG
 PANJANG TIMUR UNTUK GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA
 PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NELFITRIA	PEREMPUAN	001	SD NEGERI 09 PADANG PANJANG TIMUR
2.	YESSY BASYIR	PEREMPUAN	001	SD NEGERI 09 PADANG PANJANG TIMUR
3.	FITRI YANTI	PEREMPUAN	002	JL. A. YANI RT. 005 (HALAMAN RUMAH H. HARUN)
4.	YENNY HUSNIATI	PEREMPUAN	002	JL. A. YANI RT. 005 (HALAMAN RUMAH H. HARUN)
5.	ENDANG LESTARI	PEREMPUAN	003	BALAI DESA KUBU GADANG
6.	PUTRI RAMASARI	PEREMPUAN	003	BALAI DESA KUBU GADANG
7.	IRMAINI	PEREMPUAN	004	AULA UPTD BBI KOTA PADANG PANJANG
8.	SUCI TRI WAHYUNI	PEREMPUAN	004	AULA UPTD BBI KOTA PADANG PANJANG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN EKOR LUBUK

ttd

YULIA FEBRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KOTA PADANG PANJANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

